



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 7945/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 67 tahun (Bandung, 01 Juli 1953), pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

TERGUGAT, umur Islam tahun (Bandung, 02 Juli 1958), pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasanya kepada Bakti Firmansyah, SH, Advokat yang beralamat di Kantor Hukum AA Bekty & Rekan di Jl Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 2649/Adv/XII/2020, tanggal 30 September 2020, sebagai Para Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 7945/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 02

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 7945/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama Ajo bin Artama dan Imik binti Sarnapi telah melangsungkan pernikahan pada sekitar tahun 1949 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung dengan wali nikah ayah kandung ibu Para Pemohon bernama Sarnapi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon merupakan anak-anak dari hasil pernikahan orang tua Para Pemohon **AYAH DAN IBU PARA PEMOHON**);
3. Bahwa Termohon merupakan Kerabat (Keponakan) dari **AYAH PEMOHON**;
4. Bahwa orang Tua Para Pemohon telah meninggal dunia (**AYAH PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 03-05-2007 yang diterangkan dengan Surat Keterangan Kematian dari pemerintah Desa Rancamanyar No : 245/XI/Pemdes-2020, dan Ibu **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 27-09-2019 dan diterangkan dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Rancamanyar No : 246/XI/Pemdes-2020);
5. Bahwa pernikahan ibu Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat yang telah di terangkan dalam Surat Keterangan dari KUA Kec. Pameungpeuk No : B-980/Kua.10.04.23/HM.01/11/2020;
6. Bahwa Orang Tua Para Pemohon sewaktu menikah tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:
 - 7.1. **ANAK KANDUNG I** , 69 Tahun;
 - 7.2. **ANAK KANDUNG II** , 67 Tahun;
 - 7.3. **ANAK KANDUNG III**, 62 Tahun;
 - 7.4. **ANAK KANDUNG IV**, 58 tahun;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 7945/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. **ANAK KANDUNG V**, 56 Tahun;
- 7.6. **ANAK KANDUNG VI**, 54 Tahun;
- 7.7. **ANAK KANDUNG VII**, 44 Tahun;
- 7.8. **ANAK KANDUNG VIII**, 42 Tahun;

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I diwakili oleh kuasanya dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada Para Pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu Para Pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon tertanggal 02 Desember 2020 yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan, Para Pemohon hanya menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepastian dan tertib administrasi kependudukan, karena pada dasarnya para Pemohon telah melaksanakan seluruh aturan administrasi pendaftaran pernikahan pada

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 7945/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pencatat Nikah KUA kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, namun ternyata petugas PPN yang bersangkutan tidak mendaftarkan rencana pernikahan para Pemohon kepada KUA kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor 3204324107510095 tanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor 3204130207530001 tanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.2;
- 3) Asli Surat Keterangan Nomor B-980/Kua.10.14.23/HM.01/11/2020 tanggal 19 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.4
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 7945/Pdt.G/2020/PA.Sor



pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.5;

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Nusa RT 002 RW 015 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1949 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Para Pemohon II karena menghadiri perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah ayah ayah kandung yang bernama Bp. Sarnapi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah saudara Ayah dan Ibu dari para Pemohon dan Kerabat Ayah dan Ibu dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :TERGUGAT, Lasmini binti Ajo (alm), Nana binti Ajo (alm), Karmini alias Engkar

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 7945/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmini binti Ajo (alm), Amih binti Ajo (alm), Imas Eti binti Ajo (alm),
Lilis binti Ajo (alm);

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah,;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk kepastian dan tertib administrasi kependudukan;

1. SAKSI II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Nusa RT 002 RW 015 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1949 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Para Pemohon II karena menghadiri perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah ayah ayah kandung yang bernama Bp. Sarnapi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah saudara Ayah dan Ibu dari para Pemohon dan Kerabat Ayah dan Ibu dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 7945/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :TERGUGAT, Lasmini binti Ajo (alm), Nana binti Ajo (alm), Karmini alias Engkar Karmini binti Ajo (alm), Amih binti Ajo (alm), Imas Eti binti Ajo (alm), Lilis binti Ajo (alm);
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk kepastian dan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon Penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang sebagaimana bukti (P.2), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 HIR, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal ... yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan Para

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 7945/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tahun 1949 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bp. Sarnapi, disaksikan oleh saksi saudara Ayah dan Ibu dari para Pemohon dan Kerabat Ayah dan Ibu dari para Pemohon, disertai dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1, P.2), merupakan bukti autentik mengenai identitas Para Pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti surat dari pejabat yang berwenang dan telah bermaterai nazegelen pos, yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama ...;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 adalah bukti surat tersebut di atas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan sebagai bukti, dan isinya menerangkan tentang identitas Para Pemohon dan tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon pada KUA tersebut, berdasarkan hal tersebut majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 165 HIR;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 7945/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tahun 1949 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bp. Sarnapi, disaksikan oleh saksi saudara Ayah dan Ibu dari para Pemohon dan Kerabat Ayah dan Ibu dari para Pemohon, disertai dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mas kawin, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 7945/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (e): Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan Para Pemohon dapat disahkan, dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**1.PEMOHON I**)
 - **TERGUGAT**
 - Lasmini binti Ajo (alm)
 - Nana binti Ajo (alm)
 - Karmini alias Engkar Karmini binti Ajo (alm)
 - Amih binti Ajo (alm)
 - Imas Eti binti Ajo (alm)

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 7945/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Lilis binti Ajo (alm)** dengan Pemohon II (**Ai Yunengsih binti H. Ijromi**) yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1949 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemungpeuk Kabupaten Bandung;
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).**

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Anwar, Lc. serta Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Yeni Elawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Anwar, Lc.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 7945/Pdt.G/2020/PA.Sor



Panitera Pengganti

Yeni Elawati, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Pengesahan	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Daftar Kuasa	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan PNB	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	12.000,00
Jumlah	: Rp.	242.000,00